

5. PELAYANAN PENGUJIAN PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Asli Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);</li> <li>Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);</li> <li>Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa;</li> <li>Surat Kuasa bermaterai 10000, khusus untuk yang diwakilkan;</li> <li>Surat Tugas dari Perusahaan.</li> </ol> <p><b>Catatan :</b>  <b>Kendaraan yang bersangkutan hadir pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.</b></p>
2.	Prosedur	 <p>Keterangan bagan alur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon datang dengan membawa kendaraannya ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan;</li> <li>Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas;</li> <li>Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi checklist hasil pemeriksaan;</li> <li>Apabila berkas permohonan dan persyaratan terpenuhi, petugas akan melaksanakan proses pendaftaran pengujian berkala kendaraan bermotor;</li> <li>Pemohon membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor;</li> <li>Kendaraan masuk ke gedung uji guna proses pengujian berkala kendaraan bermotor;</li> <li>Apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan akan diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji berisi item-item pengujian yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan wajib memperbaiki item-item tersebut sebelum masa berlaku Surat berakhir;</li> <li>Apabila kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, petugas akan memproses penerbitan bukti lulus uji elektronik / BLUe (kartu pintar dan sertifikat uji)</li> <li>Petugas menyerahkan bukti lulus uji kepada pemohon.</li> </ol>

3.	Waktu Pelayanan	45 (empat puluh lima) menit Dengan waktu pelayanan kerja: a. Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 14.00 WIB b. Hari Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5.	Produk layanan	Bukti Lulus Uji Elektronik / BLUe ( Kartu Pintar dan Sertifikat ) dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, Surat Keterangan Tidak Lulus Uji
6.	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan	a. Datang langsung ke kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Madiun, Jl. Urip Sumoharjo 315B Manguharjo b. Telepon (0351) 4472235 c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.